**Identitas Jurnal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Judul | Ethical Role of Library & Information Science Professional in Disseminating Information |
| 2 | Penulis | Mahua Roy |
| 3 | Jurnal | International CALIBER |
| 4 | Tahun | 2019 |
| 5 | Volume, nomor dan Halaman | Vol 3, Nomor 4. |

**Review**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Aspek | Penjelasan |
| 1. | Latar Belakang | Penulis membahas mengapa kode etik yang dirumuskan oleh IFLA diterapkan di 60 negara dan bagaimana implementasinya di India. Kode etik merupakan standar aturan tingkah laku, yang berupa norma‐norma yang dibuat oleh organisasi profesiyang menjadi landasan perilaku anggotanyadalam menjalankan peran dan tugas profesinya dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan setiap butir yang tertuang dalam kode etik, profesi LIS seperti pustawakan dapat memberikan standar kualitas layanan. Dan, menghindarkan pemustaka dari perbuatan yang merugikan. Adanya standar layanan diharapkan profesional LIS atau pustakawan mendapat kepuasan dan dapat melakukan komplain ketika merasa dirugikan yang akan membentuk serta mempertahankan citra positif perpustakaan. |
| 2. | Tujuan | Penulis membahas mengenai kode etik yang harus diberlakukan oleh profesi yang berkaitan dengan Library and Information Science (LIS) mengaci pada kode etik yang diberlakukan oleh nternational Federation of Library Association(IFLA). |
| 3. | Metode dan Teori | Penulis menggunakan metode kualitatif studi literatur denagn data sekunder untuk menganalisis kode etik yang diatur oleh IFLA dan implementasinya di India. Teori yang dipakai adalah teori mengenai kode etik. |
| 4. | Hasil dan Analisis | Kode etik menjunjung pelayanan yang berkualitas sebagai kunci utama tujuan dari penerapan kode etik ini. Untuk mencapai pelayanan yang maksimal, dibutuhkannya profesionalisme yang tinggi. Profesional LIS atau pustakawan harus mengerti tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar kepada pembaca yang tepat pada waktu yang tepat terletak pada perpustakaan. Selain itu juga harus memiliki standar kejujuran, integritas, dan karakter yang tertinggi. Dijelaskan juga dalam jurnal ini bahwa pustakawan tak hanya menjalankan kode etik LIS sendiri namun juga perlunya berkaitan dengan setiap manajerial perpustaakaan.  Kode etik tersebut profesional LIS secara umum yang diatur oleh IFLA yaitu: Yang pertama, wajib memberikan informasi yang tersedia untuk umum dan tidak boleh memanipulasi informasi. Hal ini menurut saya penting karena Profesi LIS bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kehidupan intelektual masyarakat pada umumnya sehingga kewajiban untuk memberikan informasti yang tersedia dan tidak memanipulasinya merupakan sebuah kewajiban.  Yang kedua adalah pentingnya mengetahui dinamika profesional LIS mulai dari berubahnya metode konvensional ke digital. Profesional LIS juga perlu menyadari peran mereka di tempat mereka bekerja agar dapat mengerti esensi dari dari kerja-kerja profesional LIS itu sendiri. Kode etik ketiga adalah keharusan setiap profesional LIS untuk mengembangkan pengetahuannya karena menurut Mahua, keberhasilan karir profesional LIS bergantung pada tiga hal karakter, pengetahuan dan pengalaman khusus dan tujuan dapat dicapai melalui pendidikan berkelanjutan. Perlu diketahui juga bahwa profesional LIS harus memiliki pengetahuan mengenai pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan engkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Menurut saya hal ini senantiasa berkembang, maka dari itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan oleh profesional LIS menjadi vital.  Kode etik yang keempat adalah setiap profesional LIS harus mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh institusinya. Profesional SIP harus mempromosikan keahlian perpustakaannya di dalam organisasi dan harus menawarkan layanan yang menguntungkan seluruh organisasi. Hakikat dari perpustakaan walaupun tidak dibahas di dalam jurnal juga penting untuk kita analisis mengapa nilai-nilai institusi ini wajib untuk diimplementasikan oleh profesional LIS. Perpustakaan adalah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, suku, pendidikan dan sebagainya. Perpustakaan umum banyak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang termasuk perpustakaan umum antara lain adalah: perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, termasuk perpustakaan keliling; perpustakaan desa/kelurahan; perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan; taman bacaan, rumah baca, pondok baca dan sebagainya, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat mapun perorangan.Perpustakaan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk dijadikan layanan pendidikan. Perpustakaan umum menyediakan koleksi dan informasi yang diperlukan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga kemampuan dan keterampilannya itu dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Perpustakaan umum berfungsi sebagai sarana pendidikan informal yang sangat efektif dalam meningkatkan sumber daya manusia. Maka profesional LIS wajib untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dari layanan pendidikan dari institusinya ini.  Kode etik yang kelima adalah profesional LIS wajib menghormati dan melindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektual karena peran profesional LIS ini sangat vital dalam hal tersebut guna mencapai penggunaan yang adil dari sumber daya perpustakaan, pengguna perpustakaan perlu diberi tahu tentang pelanggaran hak cipta dan hak intelektual. Keenam, profesional LIS wajib untuk memberikan informasi kepada publik dan memelihara literasi para pengguna jasa profesional LIS. Untuk itu, perlunya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.  Kode etik yang ketujuh yaitu tiap profesional LIS harus mempraktekan nilai-nilai hak asasi manusia seperti adil dan sopan, bermartabat dan hormat, bebas dari perundungan, pelecehan, dan diskriminasi, kesetaraan dan keragaman serta perlakuan yang adil kepada setiap orang begitupun sebaliknya. Kode etik selanjutnya adalah wajib untuk menghindari dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Menurut saya hal ini penting untuk menjaga profesiionalitas dari profesi LIS mengingat bahwa profesi LIS seperti pustakawan mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kode etik kesembilan yaitu wajib untuk mengetahui hak-hak dari profesinya karena hal tersebut penting untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif. Kode etik kesepuluh adalah menjaga privasi baik dari profesional LIS itu sendiri, intitusi dan pengguna. Kode etik yang terakhir yaitu pentingnya menjaga pelestarian sumber daya perpustakaan dan pengajaran pengguna untuk melindungi properti perpustakaan. Dapat saya simpulkan bahwa kode etik tersebut terdiri dari beberapa aspek seperti hubungan profesional LIS dengan pemakai, hubungan profesional LIS dengan intitusinya, hubungan profesional LIS dengan profesinya, dan (e) hubungan profesional LISdengan masyarakat.  Mengenai implementasinya di India, India tidak memakai kode etik yang telah dijelaskan sesuai dengan IFLA karena India telah memiliki the Five Laws of Library Science yang terdiri dari lima poin utama yaitu Books are for use, every reader his/her book, every book its reader, save the time of the reader, and a library is a growing organism. Namun, Mahao menilai bahwa India memerlukan penerapan dari kode etik IFLA ini karena beberapa faktor. Pertama, profesi LIS memerlukan kode etik untuk mencapai tujuan dan mendorong para profesional LIS atau pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi. Selain itu juga Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitusenantiasa mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya. menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi. pelatihan, atau tugas pustakawan lainnya. India juga memerlukan kode etik untuk mengatur hubungan profesional LIS dengan pengguna dan institusinya. Profesi seperti hal profesi pustakawan bertujuan untuk melayani masyarakat, Melalui kode etik yang dimiliki, pustakawan dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, kode etik menjadi rujukan bersama. |
| 5. | Kesimpulan | Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya implementasi dari kode etik IFLA di India yang menurut Mahao dilatarbelakangi oleh berbagai macam tujuan. Menurut saya, kode etik secara universal harus diterapkan di setiap negara sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktik terutama bagi profesional LIS atau pustakawan ebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut. Kode etik juga memperkuat identitas profesi, memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat dan melindungi pengaruh profesi, menghentikan tindakan yang tidak etis dengan menyediakan sanksi atau dengan melaporkan tindakan yang tidak etis tersebut, dan menyediakan sistem untuk mendukung hak-hak profesional. |
| 6. | Kekurangan dan Kelebihan | Kelebihan dari jurnal ini adalah mengkaji bagaimana penjelasan tiap-tiap kode etik yang harus diimplementasikan oleh profesional LIS secara lugas. Namun kekurangan dari jurnal ini adalah minimnya data primer yang digunakan misalnya presepsi perpustakaan di India mengenai pentingnya kode etik. Dalam hal ini, penulis hanya menggunakan data sekunder hasil dari penelitian sebelumnya. |